

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016**



Disusun Oleh:

**PEMERINTAH DESA PENDUA
KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA
TAHUN 2017**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Gambaran Umum Desa	3
1. Keadaan Geografis	3
2. Keadaan Demografis	4
3. Keadaan Ekonomi Desa	7
4. Keadaan Kesehatan Masyarakat.....	7
5. Keadaan sosial Budaya.....	8
6. Keadaan Politik Desa	9
7. Keadaan Pemerintahan	10
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA	
A. Visi Misi	12
B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa	14
C. Prioritas Desa	16
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	
A. Pengelolaan Pendapatan Desa	17
B. Pengelolaan Belanja Desa.....	18
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA	
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	19
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	23
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.....	24
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.....	27
E. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh.....	29
BAB V URUSAN PEMERINTAHAN DESA LAINNYA	
A. Kerja Sama Antar Desa	32
B. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga	32
C. Batas Desa	32
D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	32
E. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum	32

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	34
B. Saran	34
C. Ucapan Terima Kasih	35

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Pendua Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara Akhir Tahun Anggaran 2016.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun 2016 merupakan kewajiban Kami selaku Kepala Desa Pendua yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam rangka transparansi Pemerintah Desa selama Tahun 2016 serta merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat selama kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2016.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin terkait pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi, baik di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan maupun Pemberdayaan Masyarakat. Kami pun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMDes dan RKPDes, kami banyak menghadapi kendala sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal ini tentu saja tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak memerlukan arahan, bimbingan dan pembinaan dari berbagai pihak.

Dengan tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun ini, kami mengharapkan kerja sama dan dukungan maupun kritik yang bersifat membangun dari semua pihak, Semoga Allah SWT selalu melimpahkan segala rahmat dan petunjuknya sehingga untuk tahun kedepan Pemerintahan Desa Pendua dapat berjalan lebih baik dan berkualitas.

Pendua, Maret 2017

Kepala Desa Pendua

M. Abu Agus Salim Tohiruddin

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus sendiri kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan desa dilaksanakan sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Sebagai bagian dari prinsip tata pemerintahan yang baik, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja atas program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa selama satu tahun anggaran. Sebagai konsekuensinya, Kepala Desa harus memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya kepada masyarakat, kepada Bupati melalui Camat, dan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), khususnya tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyampaian LPPD merupakan satu kesatuan dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, dinyatakan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota yang selanjutnya disebut LPPD, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut LKPPD, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat.

Lebih lanjut penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2016 ini merupakan laporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa Pendua Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara tentang pelaksanaan tugas dengan berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Desa Pendua Tahun 2016 yang mencakup 4 (empat) bidang yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat.

B. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum penyusunan LPPD Desa Pendua Akhir Tahun Anggaran 2016 ini, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang Bersumber dari APBN dalam bentuk Dana Desa (DD) di Kabupaten Lombok Utara;
8. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lombok Utara;
9. Peraturan Desa Pendua Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan kewajiban Kepala Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama kurun waktu satu tahun kepada Bupati.
2. Untuk memberikan gambaran umum dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan data dan informasi yang aktual dan akurat dalam kurun waktu satu tahun.
3. Sebagai bahan evaluasi Bupati dalam menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan dan pengawasan terhadap catatan kinerja Kepala Desa maupun program dan potensi Desa yang dapat dikembangkan.

D. GAMBARAN UMUM DESA

1. Keadaan Geografis

Desa Pendua adalah sebuah Desa yang berada di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara geografis, Desa Pendua dapat dilihat dari beberapa aspek tinjauan yang meliputi:

a. Batas wilayah

Dilihat dari batas wilayah administrasi, Desa Pendua berbatasan dengan beberapa wilayah di sekitarnya yang meliputi:

- Sebelah Utara : Desa Kayangan Kecamatan Kayangan
- Sebelah Selatan : Desa Santong Kecamatan Kayangan
- Sebelah Barat : Desa Sambik Bangkol Kecamatan Gangga
- Sebelah Timur : Desa Sesait Kecamatan Kayangan

b. Keadaan dan Luas wilayah

Desa Pendua terdiri 7 (tujuh) dusun dan 17 (tujuh belas) RT sebagai berikut:

- Dusun Pendua Daya, terdiri dari 3 (tiga) RT
- Dusun Pendua Lauk, terdiri dari 4 (Empat) RT
- Dusun Sentul, terdiri dari 2 (dua) RT
- Dusun Lokok Senggol, terdiri dari 2 (dua) RT
- Dusun Lokok Bata, terdiri dari 2 (dua) RT
- Dusun Sentul Asli, terdiri dari 2 (dua) RT
- Dusun Lokok Setangi, terdiri dari 2 (dua) RT

Luas wilayah desa Pendua adalah 513 ha, yang terdiri dari:

- Pemukiman : 18.72 ha
- Persawahan : 363.49 ha
- Perkebunan : 108.49 ha
- Perkantoran : 1.50 ha
- Pekuburan dan prasarana umum lainnya : 5.3 ha

c. Orbitasi

- Jarak ke ibu kota Kecamatan : 7 km
Lama tempuh ke ibu kota kecamatan : 10 menit
- Jarak ke ibu kota Kabupaten : 29 km
Lama tempuh ke ibu kota Kabupaten : 30 menit
- Jarak ke ibu kota Provinsi : 60 km
Lama tempuh ke ibu kota Provinsi : 1 jam 30 menit

2. Keadaan Demografis

Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa, jumlah penduduk adalah sebagai penentu arah kebijakan kegiatan pembangunan di desa, hal ini karena mengingat penduduk memiliki peran ganda yaitu sebagai subyek sekaligus obyek kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hasil pemutakhiran data penduduk pada bulan Desember tahun 2016, penduduk Desa Pendua berjumlah 2.608 jiwa yang terdiri dari 1.307 laki-laki dan 1.301 perempuan dengan jumlah 734 Kepala Keluarga. Selengkapnya mengenai keadaan penduduk desa Pendua dapat digambarkan sebagaimana terlihat dalam tabel-tabel berikut:

a. Keadaan Penyebaran Penduduk

Penduduk desa Pendua tersebar di wilayah masing-masing dusun sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Pendua di masing-masing Dusun

No.	Dusun	Jumlah			
		Laki	Pr.	Jiwa	KK
1.	Pendua Daya	233	211	444	128
2.	Pendua lauk	267	278	545	153
3.	Sentul	211	252	463	121
4.	Lokok Senggol	223	200	423	119
5.	Lokok Bata	189	179	368	107
6.	Sentul Asli	89	88	177	51
7.	Lokok Setangi	95	93	188	55
JUMLAH		1307	1301	2608	734

b. Keadaan Penduduk menurut kelompok umur

Keadaan penduduk desa Pendua menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Pendua menurut Kelompok Umur

No.	Umur (tahun)	DUSUN							Jumlah
		Pendua Daya	Pendua Lauk	Sentul	Lokok Senggol	Lokok Bata	Sentul Asli	Lokok Setangi	
1.	0 – 5	49	57	43	37	34	20	17	257
2.	6 – 12	62	75	63	66	56	29	27	378
3.	13 – 16	29	35	38	25	25	15	15	179
4.	17 – 20	19	37	35	34	20	10	16	171
5.	21 – 25	33	46	38	34	26	10	10	197
6.	26 – 30	47	54	45	39	39	15	16	255
7.	31 – 35	74	47	48	36	38	22	22	257
8.	36 – 40	47	50	32	34	35	16	20	234

9.	41 – 45	27	48	35	32	14	6	9	171
10.	46 – 50	27	26	23	22	24	13	9	144
11.	51 – 55	16	17	17	14	18	8	5	95
12.	56 – 60	18	20	19	8	18	8	7	98
13.	61 – 65	6	91	5	10	12	3	5	50
14.	66 – 70	10	9	11	7	5	-	4	46
15.	> 71	13	15	11	25	4	2	6	76
JUMLAH		444	545	463	423	368	177	188	2608

c. Keadaan Penduduk menurut Mata Pencaharian

Secara umum, mata pencaharian penduduk Desa Pendua dapat diidentifikasi dalam beberapa bidang mata pencaharian antara lain seperti Petani, Buruh tani, PNS, Karyawan Swasta, Pedagang, Tukang batu dan bangunan dan lain-lain. Selengkapnya keadaan penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. Keadaan Penduduk Desa Pendua menurut Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Porsentase
1.	PNS	6	0,23 %
2.	TNI/POLRI	-	0 %
3.	Pensiunan	1	0,03 %
4.	Wiraswasta	60	2,30 %
5.	Petani	710	27,22 %
6.	Buruh Tani	171	6,55 %
7.	Pemilik Ternak	2	0,07 %
8.	Tukang Batu dan Bangunan	3	0,11 %
9.	Industri Kecil	1	0,03 %
10.	Pedagang	12	0,46 %
11.	Tukang jahit	-	0 %
12.	Bengkel/Las	3	0,11 %
13.	Dan Lain-lain	1639	62,84 %

d. Keadaan Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mendongkrak tingkat kecakapan. Kecakapan akan mendorong tumbuhnya keterampilan yang pada gilirannya akan mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru.

Secara umum, keadaan masyarakat Desa Pendua menurut pendidikan dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 5. Keadaan Penduduk Desa Pendua menurut Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Belum Sekolah	197	7,55 %
2.	PAUD/TK	168	6,44 %
3.	Belum Tamat SD	291	11,15 %
4.	Tidak Tamat SD/Sederajat	715	27,42 %
5.	Tamat SD/Sederajat	648	24,85%
6.	Tamat SMP/Sederajat	289	11,08 %
7.	Tamat SMA/Sederajat	258	9,89 %
8.	Tamat Perguruan Tinggi/ sederajat	42	1,61 %
Jumlah		2608	100 %

Adapun sarana Pendidikan di Desa Pendua dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 6. Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Pendua

No.	Lembaga Pendidikan	Jumlah Unit	Keterangan
1.	PAUD	2	
2.	TK/RA	-	
3.	SD/MI	1	
4.	SMP/MTs	1	
5.	SMA/MA	1	
6.	PERGURUAN TINGGI	-	

e. Keadaan Mutasi Penduduk

Mutasi penduduk merupakan faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk. Adapun rincian mutasi penduduk di desa Pendua sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

No.	Dusun	Mutasi Penduduk			
		Datang	Pindah	Lahir	Meninggal
1.	Pendua Daya	5	4	11	5
2.	Pendua Lauk	-	2	10	3
3.	Sentul	3	3	16	5
4.	Lokok Senggol	1	1	10	1
5.	Lokok Bata	4	-	3	1
6.	Sentul Asli	-	1	-	-
7.	Lokok Setangi	-	3	-	-
Jumlah		13	14	51	15

3. Kondisi Ekonomi Desa

a. Potensi Unggulan Desa

1) Pertanian

Kegiatan ekonomi Desa Pendua selama ini masih didominasi sektor pertanian. Komoditi utama sektor pertanian adalah padi dan palawija berupa jagung dan kacang tanah. Di samping tanaman padi dan palawija, petani juga menanam tanaman lain seperti ubi jalar dan ubi kayu.

Komoditi sektor pertanian yang berpotensi menjadi unggulan adalah tanaman hortikultura yaitu cabai dan tomat. Budidaya tanaman hortikultura di Desa Pendua dikembangkan oleh Kelompok Tani Hortikultura “HORSEPEN” Desa Pendua di bawah bimbingan MCAI New Zealand bekerjasama dengan Universitas Mataram.

2) Peternakan

Sektor peternakan yang ada dan berkembang di desa Pendua antara lain sapi, kambing, ayam, bebek dan lain-lain.

3) Perdagangan

Sektor perdagangan dalam perkembangannya mengalami peningkatan. Keadaan ini terlihat dari banyaknya pelaku usaha di bidang perdagangan. Kegiatan perdagangan yang dijalankan masyarakat desa Pendua antara lain perdagangan produksi hasil pertanian, pakaian, kebutuhan pokok rumah tangga, kebutuhan peralatan kantor, sayur keliling dan lain-lain.

b. Pertumbuhan Ekonomi Desa

Pertumbuhan perekonomian di Desa Pendua mengalami peningkatan. Pertumbuhan perekonomian dapat dilihat di sektor pertanian. Hal ini dipengaruhi oleh sikap masyarakat yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tanaman padi dan palawija sebagai komoditi pertanian. Sebagian masyarakat mulai tertarik pada tanaman hortikultura seperti cabai, tomat dan sayuran lainnya untuk dijual sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat petani.

Pertumbuhan perekonomian di sektor perdagangan dapat dilihat dari semakin banyaknya usaha-usaha perdagangan seperti kios, pedagang sayur keliling, pedagang pakaian keliling dan usaha dagang lainnya.

Selain itu, sebagian masyarakat juga lebih tertarik dengan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar negeri. Penghasilan yang diperoleh para TKI selain untuk membangun rumah, juga banyak dimanfaatkan untuk modal usaha. Hal ini turut memberikan pengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di Desa Pendua.

4. Keadaan Kesehatan Masyarakat

Secara umum, Desa Pendua termasuk desa yang aman dari wabah penyakit berbahaya. Data menunjukkan bahwa tidak pernah terjadi penyebaran wabah penyakit

menular dan berbahaya. Penyakit yang sering dikeluhkan adalah masalah gangguan kesehatan musiman dan bersifat sementara seperti batuk, flu, sakit kepala dan demam.

Untuk angka kematian bayi dan ibu relatif kecil, dikarenakan kader Posyandu, bidan dan tenaga kesehatan secara rutin setiap bulan melakukan kunjungan/pengobatan dan selalu proaktif dan peduli terhadap masalah kesehatan warga. Di desa Pendua, terdapat beberapa sarana kesehatan antara lain:

a. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

No.	Posyandu	Lokasi	Jumlah Unit
1.	Posyandu	Pendua Daya	1
2.	Posyandu	Pendua Lauk	1
3.	Posyandu	Sentul	1
4.	Posyandu	Lokok Senggol	1
5.	Posyandu	Lokok Bata	1

Posyandu tersebut aktif menjalankan kegiatan rutin setiap bulan seperti imunisasi, pemberian vitamin dan penimbangan berkala bagi balita, serta pemeriksaan bagi ibu hamil.

b. Pondok Bersalin Desa (Polindes)

Polindes desa Pendua bertempat di RT 02 Dusun Pendua Lauk. Keberadaan polindes di desa Pendua mempunyai fungsi dan manfaat yang banyak bagi masyarakat, di antaranya sebagai tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Petugas yang mengelola Polindes tersebut adalah 1 orang Bidan Desa yang aktif memberikan pelayanan selama 24 jam bagi masyarakat desa Pendua.

c. Puskesmas Pembantu (Pustu)

Pustu bertindak sebagai bantuan medis pertama di tingkat desa. Pelayanan di Pustu desa Pendua cukup baik. Petugas yang berjaga tinggal di Pustu dan membuka pelayanan setiap hari selama 24 jam bagi masyarakat.

5. Keadaan Sosial Budaya

Sebagai desa pemekaran dari Desa Sesait, Desa Pendua masih termasuk dalam wilayah “Wet Adat Sesait” sehingga masyarakat Desa Pendua masih kuat dan kental akan budaya dan adat istiadat desa Sesait.

Dari latar belakang budaya, kita bisa melihat aspek budaya memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Dalam hubungannya dengan agama yang dianut misalnya, Islam sebagai agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat Desa Pendua, dalam menjalankannya sangat kental dengan tradisi budaya Sesait. Hal ini menjelaskan mengapa peringatan-peringatan keagamaan yang ada di masyarakat dalam menjalankannya muncul nuansa tradisinya. Contoh yang bisa kita lihat adalah dalam peringatan “*Maulid Nabi Muhammad Saw*”, dalam memperingatinya dilaksanakan secara adat yang disebut dengan

Maulid Adat Wet Sesait. Pelaksanaanya pun dijalankan sesuai tradisi masyarakat Sesait dan disertai dengan doa-doa dalam agama Islam.

Secara individual dalam keluarga masyarakat Desa Pendua, budaya dan adat istiadat Sesait dipadu dengan agama Islam juga masih tetap dipegang. Budaya ini dilakukan di samping sebagai kepercayaan yang masih diyakini, juga sebagai bagian cara bersosialisasi dan berinteraksi di masyarakat. Misalkan tradisi mengirim doa untuk orang tua atau keluarga dengan mengundang tetangga dan kerabat yang biasanya dilakukan mulai dari malam ke satu sampai malam ke Sembilan keluarga yang meninggal, yang disebut **Tahlilan**. Selanjutnya melakukan acara selamatan pada hari ke Sembilan keluarga yang meninggal, disebut **Nyiwaq**. Selanjutnya selamatan pada hari ke seratus keluarga yang meninggal, yang disebut dengan **Nyatus**.

Kegiatan tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Pendua yang lainnya seperti **Buang Au**, yaitu acara selamatan sebagai rasa syukur kepada Tuhan atas dikarunai anak sekaligus acara pemberian nama bagi anak. Acara selamatan setelah masa panen sebagai ucapan syukur terutama para petani atas karunia dan berkah yang diterima, yang disebut **Rowah Pare**. Selain itu, masyarakat Desa Pendua juga masih kuat berpegang pada hari-hari baik memulai acara/kegiatan menurut penanggalan leluhur.

Selain budaya dan tradisi tersebut, di Desa Pendua juga terdapat alat-alat kesenian tradisional antara lain Gendang Beleq, Kecodak dan Kecimol.

6. Keadaan Politik Desa

Perubahan dinamika dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis memberikan pengaruh kepada masyarakat Desa Pendua dalam menerapkan mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Kondisi ini memberikan kesempatan, kebebasan dan hak bagi seluruh masyarakat Desa Pendua baik laki-laki maupun perempuan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam politik. Oleh karena itu, siapa saja dan dari latar belakang apapun yang merasa mampu dapat menjadi calon Kepala Desa selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Dalam setiap pelaksanaan demokrasi baik Pemilihan Kepala Desa, Kepala Daerah sampai Pemilihan Presiden, partisipasi masyarakat Desa Pendua cukup tinggi. Setiap orang dapat menggunakan hak pilihnya dan menentukan pilihan tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun sehingga proses demokrasi berjalan dengan aman dan lancar. Setelah pemilihan, situasi kembali berjalan dengan normal, masyarakat tidak terbagi-bagi dalam kelompok-kelompok pilihannya. Hal ini terbukti, kehidupan tolong menolong dan gotong royong di Desa Pendua tetap berjalan dengan baik.

Pola kepemimpinan di Desa Pendua juga tetap berpegang pada asas demokrasi. Pengambilan keputusan dan kebijakan oleh Kepala Desa dilakukan dengan mekanisme musyawarah mufakat yaitu dengan melibatkan pertimbangan dari masyarakat yang

diwadahi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Desa Pendua mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi dan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Desa Pendua memiliki dinamika Politik yang baik. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan sistem demokrasi di Desa Pendua.

7. Keadaan Pemerintahan Desa

Terkait dengan keadaan Pemerintahan Desa Pendua dan lembaga-lembaga yang ada, berikut disampaikan daftar nama-nama aparatur Pemerintah Desa dan lembaga serta kepengurusannya dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel. Nama Kepala Desa dan Perangkat Desa

No.	Nama	L/P	Jabatan
1.	M. Abu Agus Salim Tohiruddin	L	Kepala Desa
2.	Yurdin	L	Sekretaris Desa
3.	Halimudin	L	Kaur Pemerintahan
4.	Rudi Harto	L	Kaur Kesejahteraan Rakyat
5.	Jaya Marga	L	Kaur Pembangunan
6.	Suprawadi	L	Kaur Keuangan
7.	Mashadi	L	Kaur Trantib
8.	Nurul Aini	P	Kaur Umum
9.	Asliyadi	L	Kepala Dusun Pendua Daya
10.	Kasman	L	Kepala Dusun Pendua Lauk
11.	Azwar Anas	L	Kepala Dusun Sentul
12.	Nasucim	L	Kepala Dusun Lk. Senggol
13.	Murtede	L	Kepala Dusun Lk. Bata
14.	Alwan Wijaya K	L	Pj. Kepala Dusun Sentul Sali
15.	Asrin	L	Pj. Kepala Dusun Lk. Setangi

Tabel. Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pendua

No.	Nama	L/P	Jabatan
1.	Suhandi	L	Ketua BPD
2.	Yunus	L	Wakil Ketua
3.	Riskiwindi	L	Sekretaris
4.	Herman Widodo	L	Anggota
5.	Sumarto	L	Anggota
6.	Mawar Harianto	L	Anggota
7.	Ani Miwani	P	Anggota

Tabel. Nama-Nama Pelayan Kemasyarakatan Desa Pendua

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	MARDIP	Penghulu Desa	Pendua Daya
2.	RAMIDIN	Pekasih Desa	Lokok Senggol
3.	MURIADIN	Pekasih Desa	Pendua Daya
4.	SAHDI	RT 01	Pendua Daya
5.	SAMUJI	RT 02	Pendua Daya
6.	SUKARNA	RT 03	Pendua Daya
7.	MULIONO	RT01	Pendua Lauk
8.	KASMAN	RT02	Pendua Lauk
9.	RENACIM	RT03	Pendua Lauk
10.	RANUSI	RT04	Pendua Lauk
11.	MURSAAT	RT05	Pendua Lauk
12.	ABDUL MAHIDIN	RT 01	Sentul
13.	MURIDEP	RT 02	Sentul
14.	NAYADIP	RT 03	Sentul
15.	WARDI	RT 01	Lokok Senggol
16.	MUHAJIRIN	RT 02	Lokok Senggol
17.	RAHMAT	RT 01	Lokok Bata
18.	SARALIP	RT 02	Lokok Bata

Tabel. Nama Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

No.	Nama	L/P	Jabatan
1.	Sair Budiman	L	Ketua
2.	Slamet Riadi	L	Wakil Ketua
3.	Feri Husein	L	Sekretaris
4.	Muhtamarzan	L	Bendahara
5.	Suardi	L	Seksi Agama dan Pendidikan
6.	Abdul Rauf	L	Seksi Kesejahteraan
7.	Mujiono	L	Seksi Seni dan Budaya
8.	Junaidi	L	Seksi Kamtibmas
9.	Muriadin	L	Seksi Pertanian dan Peternakan
10.	Wildan Azis	L	Seksi Pemuda dan Olahraga
11.	Aripin	L	Seksi Ekonomi dan UKM
12.	Nur Apriani	P	Seksi Kesehatan

Tabel. Nama Kepengurusan Tim Penggerak PKK Desa Pendua

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Farida Hariyati, S.PdI	Ketua	Pendua Lauk
2.	Seri Astuti	Wakil Ketua	Sentul
3.	Nurul Aini	Sekretaris	Sentul
4.	Nur Apriani	Bendahara	Lokok Senggol
5.	Suharni	Ketua Pokja I	Pendua Daya
6.	Rahmin	Ketua Pokja II	Lokok Senggol
7.	Endang Sri Suna	Ketua Pokja III	Pendua Daya
8.	Fatimah	Ketua Pokja IV	Pendua Lauk
9.	Rini Andriani	Anggota	Lokok Senggol
10.	Masiani	Anggota	Lokok Bata
11.	Sacina	Anggota	Pendua Lauk
12.	Warniatun	Anggota	Sentul
13.	Setiawani	Anggota	Lokok Bata
14.	Hizbaeni Azizah	Anggota	Pendua Lauk
15.	Septeni	Anggota	Pendua Daya
16.	Haeriyah	Anggota	Lokok Bata
17.	Juharnisah	Anggota	Lokok Setangi
18.	Anita Diana R.	Anggota	Pendua Lauk
19.	Eka Noviana	Anggota	Pendua Lauk

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang kondisi desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa yang dipresentasikan dalam sejumlah tujuan dan sasaran hasil pembangunan yang ingin dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan desa dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan desa untuk mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi desa Pendua disusun berdasarkan pada visi kepala Desa terpilih melalui proses pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat. Adapun Visi desa Pendua adalah sebagai berikut:

“TERBANGUNNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK DAN BERSIH GUNA MEWUJUDKAN DESA PENDUA YANG ADIL, TERBUKA, AMAN, DAN SEJAHTERA SERTA MEWUJUDKAN DESA PENDUA SEBAGAI DESA MODEL”.

Penjelasan istilah dalam Visi:

“Adil” mengandung pengertian bahwa semua masyarakat Desa Pendua baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan.

“Terbuka” mengandung arti bahwa masyarakat Desa Pendua memiliki kebebasan dan kesamaan hak untuk menyampaikan pendapat dan turut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam koridor norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Aman” mengandung arti bahwa tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan aman, tertib lingkungan sehingga tercipta rasa aman dari penyakit jasmani dan rohani bagi masyarakat.

“Sejahtera” mengandung pengertian bahwa dalam kurun waktu 6 tahun ke depan akan terwujud peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa Pendua yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar seperti air bersih, perumahan yang layak, pendidikan dan kesehatan.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas dan fungsi perangkat desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat.

2. Pemerataan pembangunan fisik dan non fisik, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan sosial di seluruh desa pendua.
3. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dengan berdasarkan transparansi dan aspirasi masyarakat.
4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dengan berusaha menjaga stabilitas dan suasana desa yang kondusif.
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

1. Strategi Pencapaian

Strategi pembangunan desa merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa Pendua bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan desa Pendua.

Berdasarkan gambaran umum masalah yang dihadapi serta memperhatikan Visi dan Misi Desa Pendua, maka pemerintah desa Pendua menempuh empat strategi pokok pencapaian pembangunan yaitu:

- a. Pembangunan Desa yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan.

Pembangunan Desa yang berkesinambungan diarahkan untuk melanjutkan program pembangunan yang telah dicanangkan dan dilaksanakan pada masa-masa sebelumnya. Program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan akan dilanjutkan dengan modifikasi sesuai dengan kemajuan zaman dan tuntutan masyarakat. Pembangunan desa yang berkelanjutan diarahkan agar pembangunan desa mempertimbangkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Langkah-langkah membangun harus bermanfaat bagi generasi sekarang dan bagi keberlanjutan pembangunan generasi-generasi berikutnya. Kondisi lingkungan dan sumber daya alam harus dikelola agar pembangunan dapat memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.

- b. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat.

Diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Pendua dalam segala aspek terutama yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar yaitu kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.

c. **Pemerataan Pembangunan.**

Pemerataan pembangunan dilakukan dengan upaya pemerataan pembangunan fisik dan non fisik agar dapat terpenuhi dan meratanya antara pembangunan infrastruktur/sarana dan prasarana dengan pembangunan sumber daya manusia berdasarkan potensi dan kebutuhan yang ada.

Strategi ini diarahkan agar seluruh kegiatan pembangunan dapat menyentuh semua aspek berdasarkan kebutuhan dan latar belakang seluruh masyarakat atau dengan kata lain pembangunan yang dilaksanakan tidak bertumpu pada satu bidang tertentu.

d. **Pemberdayaan Masyarakat.**

Diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan sosial, budaya dan ekonomi. Melalui pemberdayaan ini masyarakat diarahkan untuk mengoptimalkan kemampuan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki. Komitmen untuk pemberdayaan masyarakat ini akan didukung sepenuhnya oleh alokasi anggaran pembangunan yang berpihak pada masyarakat dengan strategi Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera. Tujuan pemberdayaan masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat terhadap berbagai inovasi pertanian atau perkebunan, peternakan, dan ketrampilan yang dapat diterapkan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian dan peternakan, pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

2. Arah Kebijakan Desa

Berdasarkan strategi yang ditempuh sebagaimana disebut di atas, maka untuk mewujudkan visi dan misi Desa Pendua disusun arah kebijakan Desa sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa melalui bimbingan teknis dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, Kabupaten maupun lembaga-lembaga lainnya.
- b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Desa.
- c. Peningkatan mutu dan kualitas pelayanan bagi setiap warga Desa.
- d. Meningkatkan sarana dan Prasarana bidang pemerintahan Desa.
- e. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- f. Memperkuat kelembagaan yang ada di Desa melalui bimbingan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.
- g. Memelihara dan mempertahankan adat sosial budaya yang ada.
- h. Meningkatkan keamanan dan ketertiban.
- i. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa seperti jalan, jembatan dan jaringan irigasi.
- j. Mengupayakan peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, rumah layak huni dan air bersih.

- k. Mengupayakan peningkatan perekonomian desa melalui penguatan Lembaga BUMDes dan penyertaan modal BUMDes.
- l. Mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan penyuluhan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Desa.
- m. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana bidang pemuda dan olahraga.

3. Prioritas Desa

Untuk mencapai ketepatan sasaran pelaksanaan program kegiatan setiap tahunnya ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki dan kondisi umum yang dihadapi desa Pendua, maka tidak semua prioritas tersebut dapat menjadi prioritas tahunan yang dituangkan dalam RKPDDes. Berdasarkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2016, dengan mempertimbangkan keterbatasan dan ketersediaan sumber daya, maka prioritas-prioritas yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah desa.

Semua upaya pembangunan akan menjadi sia-sia apabila tidak didukung oleh aparat desa yang berkualitas, profesional dan berjiwa pelayanan prima. Demikian pula sarana dan prasarana yang telah tersedia dan memadai, tidak akan berarti jika tidak ditunjang oleh aparat desa yang berkualitas, profesional dan berjiwa pelayanan prima.

- b. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, seperti pembangunan jalan usaha tani, jembatan, jaringan irigasi, talud badan jalan dan rabat badan jalan.
- c. Peningkatan pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan.

Di desa Pendua terdapat layanan kesehatan mulai dari Posyandu, Poskesdes dan Pustu. Demikian pula terdapat lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Peningkatan pelayanan dasar diprioritaskan pada peningkatan sarana dan prasarana sehingga diharapkan masyarakat mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan baik.

- d. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat

Prioritas peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat diarahkan pada upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat terhadap berbagai inovasi dan perkembangan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Upaya ini ditempuh dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan bagi kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di desa.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara efektif dan efisien. Secara garis besar, Arah Kebijakan Keuangan Desa Pendua meliputi :

A. Pengelolaan Pendapatan Desa :

1. Sumber Pendapatan Desa

- a. Pendapatan Asli Desa, meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Dana Desa (DD)
- c. Bagi dari hasil pajak daerah Kabupaten dan dari retribusi
- d. Alokasi Dana Desa (ADD).
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
- f. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
- g. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

2. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

Kebijakan umum pengelolaan pendapatan desa adalah meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan desa melalui :

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan desa dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.
- b. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset desa yang potensial.
- d. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan desa.
- e. Peningkatan pelayanan kepada wajib/obyek pajak.
- f. Peningkatan sosialisasi/penyuluhan tentang pajak kepada masyarakat.
- g. Pembangunan infrastruktur pendukung peningkatan pendapatan desa.
- h. Penguatan dan pengelolaan BUMDes
- i. Penyusunan dan perubahan peraturan tentang pendapatan desa.

3. Target dan Realiasi

Pendapatan Desa Pendua 2016 disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dari APBN, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Adapun target dan realisasi Pendapatan Desa Pendua tahun 2016 (Terlampir).

B. Pengelolaan Belanja Desa

1. Kebijakan Umum Keuangan Desa

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa dapat mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka arah kebijakan keuangan desa selama 1 tahun Anggaran dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang di dalamnya memuat seluruh pendapatan dan belanja Desa.

2. Target dan Realisasi Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa diarahkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas yang dikelola secara efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab untuk visi-misi desa.

Klasifikasi Belanja Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 terdiri dari:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Belanja Tak Terduga

Sedangkan jenis belanja desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- b. Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- c. Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Adapun target dan realisasi belanja desa Pendua Tahun Anggaran 2016 (Terlampir).

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Kewenangan Desa meliputi 4 (empat) bidang yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
3. Pembinaan Kemasyarakatan
4. Pemberdayaan Masyarakat

Pada dasarnya di dalam melaksanakan program atau kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan maupun Pemberdayaan Masyarakat mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2016 dan terutama yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

Selama kurun waktu satu tahun, kami dapat melaksanakan berbagai program atau kegiatan meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan disebabkan adanya kendala dan hambatan yang dihadapi. Selain itu terdapat beberapa program atau kegiatan yang pada mulanya tidak direncanakan namun dapat dilaksanakan mengingat pentingnya program atau kegiatan tersebut. Adapun program atau kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 sebagai berikut:

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Program atau kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan pada tahun 2016 sebagai berikut:

1. Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja pemerintah desa, meningkatkan kualitas pelayanan, aparatur desa yang mampu tampil sebagai panutan serta cepat tanggap terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi.

2. Operasional Pemerintah Desa

Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah desa, maka diadakan kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang meliputi:

a. Pemberian Honor Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa Pendua dibantu oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari:

- Penanggungjawab : Kepala Desa Pendua
- Koordinator : Sekretaris Desa
- Pelaksana Teknis : 3 Kepala Urusan
- Bendahara : Kaur Keuangan

b. Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan sarana perlengkapan perkantoran

Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi perkantoran disediakan alat tulis kantor dan sarana perkantoran berupa:

- Foto Copy / Penggandaan
- Kertas HVS
- Tinta Printer
- Buku besar
- Note Bon
- Buku Kwitansi
- Box File
- Map plastic
- Tipe-X
- Lem kertas
- Kertas Jilid dan Lak ban
- Cetak dan Jilid
- Pengadaan Benda Pos/Materai
- Pembayaran langganan listrik dan air
- Pengadaan makan dan minum harian
- Pengadaan makan dan minum tamu
- Pengadaan alat dan bahan kebersihan
- Perawatan/pemeliharaan kantor desa
- Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas
- Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas
- Perjalanan Dinas dalam Kabupaten

c. Biaya Rapat Desa

Untuk menunjang kelancaran rapat Desa, Pemerintah Desa Pendua mengadakan biaya rapat desa antara lain:

- Biaya konsumsi
- Honor Nara sumber
- Transport peserta

d. Tunjangan dan Operasional BPD

Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diadakan kegiatan pemberian Tunjangan dan Operasional BPD, yang terdiri dari:

- Tunjangan bagi Ketua dan Anggota BPD
- Pengadaan ATK
- Biaya Rapat BPD
- Biaya monitoring
- Pengadaan komputer

e. Insentif Pelayan Masyarakat

Untuk menunjang kelancaran pelayanan kemasyarakatan, diadakan kegiatan pemberian insentif bagi pelayan masyarakat yang terdiri dari:

- Insentif RT
- Insentif Pekasih Desa
- Insentif Penghulu Desa

3. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, BPD dan LPM

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintahan Desa, diadakan kegiatan bimbingan teknis bagi Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua LPM yang dilaksanakan di Jakarta selama 5 hari. Selanjutnya diadakan study banding bagi Kepala Desa yang dilaksanakan di kabupaten Bogor selama 2 hari.

4. Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa diadakan kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bersama perangkat desa yang diadakan minggu terakhir setiap bulannya.

5. Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa

Pada tahun 2016 penyusunan Peraturan Desa yang ditetapkan berjumlah 5 (lima) antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan Desa Pendua nomor 1 tahun 2016 tentang RPJMDes.
- b. Peraturan Desa Pendua Nomor 2 tahun 2016 tentang Pemekaran Dusun Lokok Setangi dan Dusun sentul Asli.
- c. Peraturan Desa Pendua nomor 3 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) 2016.
- d. Peraturan Desa Pendua nomor 4 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016.
- e. Peraturan Desa Pendua nomor 5 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

6. Penyusunan Proposal Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) dan Dana Desa (DD)

Dalam rangka memenuhi persyaratan pencairan keuangan desa yang bersumber dari ADD, BHPRD dan DD dilakukan kegiatan penyusunan proposal pencairan keuangan desa yang disampaikan kepada Bupati.

7. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) dan Dana Desa (DD)

Untuk memberikan gambaran yang jelas atas penggunaan keuangan desa dilakukan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa yang bersumber dari ADD, BHPRD dan DD tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang disampaikan kepada Bupati sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Termin I, II dan III penggunaan keuangan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD).
- b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Termin I dan II penggunaan keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD).
- c. Penyusunan Laporan Realisasi APBDes tahun 2016

8. Penyusunan dan Penyampaian LPPD dan LKPPD

Untuk mewujudkan pemerintahan desa Pendua yang transparan dan bertanggungjawab, pada tahun 2016 Kepala Desa menyampaikan Laporan Pemerintahan Desa yang terdiri dari:

- a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun 2015 kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
- b. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun 2015 kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
- c. Menginformasikan LPPD kepada masyarakat desa Pendua tentang pelaksanaan Pemerintahan Desa Pendua tahun 2015.

9. Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa diadakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Adapun hasil yang dicapai dari pelaksanaan musrenbangdes sebagai berikut:

- a. Adanya rumusan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).
- b. Adanya kegiatan pembangunan yang didanai dari APBDes.
- c. Adanya daftar usulan yang diajukan dalam Musrenbang Kecamatan.
- d. Adanya delegasi Desa yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan.

10. Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID)

Pada tahun 2016, pemerintah desa Pendua mengadakan kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) agar informasi tentang Desa dapat diakses langsung oleh masyarakat. Adapun kegiatannya antara lain:

- a. Mengangkat tenaga Operator SID
- b. Pemberian insentif tenaga Operator SID
- c. Pemutakhiran data Penduduk
- d. Peluncuran Website Desa
- e. Dokumentasi dan informasi kegiatan Desa melalui Website Desa

11. Inventarisasi Barang dan Kekayaan Desa

Barang dan kekayaan Desa harus diinventarisir dengan baik dan tertib administrasi agar dapat diketahui jenis, jumlah dan besarnya barang dan kekayaan Desa Pendua. Adapun keadaan inventaris Barang dan Kekayaan Desa Pendua tercantum dalam lampiran.

12. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa, diadakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemerintahan desa antara lain:

- a. Sofa
- b. Sound System
- c. Printer
- d. 1 set TV
- e. Mesin Genset
- f. Mesin pemotong rumput
- g. Pengadaan meubler, yang terdiri dari:
 - Meja Kepala Desa dan Sekretaris Desa
 - Kursi Kepala Desa dan Sekretaris Desa
 - Meja rapat
 - Kursi rapat
 - Lemari arsip

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2016 sebagai berikut:

1. Pembangunan Aula Kantor Desa

Pada tahun 2016 pemerintah Desa Pendua melaksanakan pembangunan aula kantor desa yang merupakan lanjutan pembangunan tahun sebelumnya yaitu berupa penembokan, pemasangan plafon, pemasangan keramik dan 2 ruang sebagai tempat penyimpanan barang inventaris desa.

2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa

Pada tahun 2016 Pemerintah Desa Pendua melaksanakan pembangunan infrastruktur dan lingkungan desa sebagai berikut:

- a. Pembangunan talud penahan badan jalan Bilok Sua Dusun Pendua Daya.
- b. Pembangunan talud penahan badan jalan RT 02 Dusun Pendua Daya
- c. Pembangunan talud penahan badan jalan Dusun Lokok Bata
- d. Pembangunan talud penahan badan jalan Dusun Lokok Senggol
- e. Pembangunan talud penahan badan jalan Dusun Pendua Lauk
- f. Pembukaan dan pembentukan badan jalan dan bahu jalan (jalan baru) Dusun Lokok Senggol
- g. Pembangunan jembatan dan sayap jembatan Dusun Lokok Senggol
- h. Pembangunan plat deuker Dusun Lokok Senggol
- i. Pembangunan drainase Dusun Lokok Bata
- j. Pembangunan rabat jalan dusun Lokok Bata
- k. Pembangunan jaringan irigasi Dusun Sentul
- l. Pembangunan jaringan irigasi Dusun Sentul Asli
- m. Pembangunan Jaringan Irigasi Dusun Pendua Daya
- n. Pembangunan jaringan irigasi Dusun Lokok Setangi

3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Pada tahun 2016 Pemerintah Desa Pendua melaksanakan Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan berupa pembangunan balai Posyandu Dusun Pendua Lauk.

4. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan.

Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang dilaksanakan pada tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Pembangunan atau rehab 1 lokal ruang belajar PAUD “ARDI PUTRA” Dusun Pendua Lauk.
- b. Pembangunan atau rehab 2 lokal ruang belajar PAUD “AL-MUALLIM NW” Dusun Sentul

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2016 sebagai berikut:

1. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama (Dukungan Kegiatan Keagamaan)

Dalam rangka membina kerukunan umat beragama atau dukungan kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat Desa Pendua, Pemerintah Desa Pendua melaksanakan program/kegiatan sebagai berikut:

a. Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-2 tingkat Desa Pendua.

Dalam rangka menumbuhkan minat baca dan mempelajari al-Qur'an terutama bagi kalangan anak-anak dan remaja, Pemerintah Desa Pendua melaksanakan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-2 tingkat Desa Pendua.

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

b. Safari Ramadhan Tingkat Desa

Untuk tujuan bersilaturahmi dan bersosialisasi antara pemerintah Desa dengan masyarakat, Pemerintah Desa Pendua melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan ke tiap-tiap masjid yang ada di masing-masing Dusun dalam wilayah Desa Pendua.

Untuk melaksanakan kegiatan ini dibentuk Tim Safari Ramadhan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, BPD, Kepala Dusun, Penghulu Desa dan tokoh-tokoh agama.

Adapun acara-acara dalam kegiatan Safari Ramadhan tersebut sebagai berikut:

- Buka puasa bersama dengan masyarakat
- Shalat tarawih berjama'ah
- Ceramah keagamaan

c. Lomba Pawai Takbiran

Dalam rangka menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1438 H, Pemerintah Desa Pendua mengadakan kegiatan lomba pawai takbiran yang dilaksanakan pada malam hari raya Idul Fitri 1438 H. Kegiatan tersebut diikuti oleh kontingen dari tiap-tiap Dusun sedesa Pendua dengan mengadakan acara pawai dari Dusun Lokok Senggol dan finish di halaman kantor Desa Pendua.

d. Pemberian sumbangan Al-Qur'an bagi tiap-tiap masjid dalam wilayah desa Pendua.

Di desa Pendua, Masjid masih dijadikan sebagai tempat kegiatan bimbingan membaca al-Qur'an. Maka untuk menunjang kelancaran kegiatan bimbingan tersebut, pemerintah Desa memberikan bantuan berupa al-Qur'an ke masing-masing masjid dalam wilayah desa Pendua.

e. Pengiriman peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Kecamatan.

Dalam rangka Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan Kayangan, pemerintah Desa Pendua mengirimkan peserta sebanyak 4 orang didampingi 2 orang official.

2. Pengiriman Peserta Upacara dan Karnaval Peringatan HUT RI

Dalam rangka memperingati HUT RI, Pada hari rabu tanggal 17 Agustus 2016, Pemerintah desa mengikuti Upacara HUT RI ke-71 di lapangan umum Kecamatan Kayangan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-71, Pemerintah Desa mengirimkan peserta Karnaval yang terdiri dari semua perangkat desa dan kepala dusun, Tim Penggerak PKK Desa Pendua, Kader

Posyandu, Kelompok Pemuda, Kelompok Petani, Kelompok musik kesenian dan kelompok masyarakat lainnya.

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Dalam rangka menumbuhkan minat dan mengembangkan bakat serta prestasi olahraga, pemerintah Desa Pendua melaksanakan kegiatan berupa pengadaan sarana dan prasarana olahraga antara lain:

- a. Pengadaan 1 set tenis meja
- b. Pengadaan kostum klub Sepak Bola “Pendua FC”
- c. Pengadaan Bola sepak

4. Pelaksanaan Kompetisi Olahraga

Dalam rangka menumbuhkan minat dan mengembangkan bakat serta prestasi olahraga khususnya sepak bola, Pemerintah Desa mengadakan kegiatan kompetisi olahraga sepak bola “Pendua Cup U-15”. Kompetisi tersebut diikuti oleh 24 tim yang berasal 3 Desa yaitu Desa Pendua, Desa Sesait dan Desa Kayangan.

5. Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat

Dalam rangka melestarikan kesenian dan budaya yang ada di Desa Pendua, pemerintah desa mengadakan kegiatan anatara lain:

- a. Pengadaan alat kesenian “Gendang Beleq” berupa Perempaq dan Ceng-ceng.
- b. Pengadaan seragam bagi sekaha kelompok kesenian “Gendang Beleq”
- c. Dukungan kegiatan pembinaan kelompok baca Kitab Hikayat dan Naskah Lontar.

6. Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan semangat kebersamaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta rasa memiliki dan rasa tanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan, pemerintah desa mengadakan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat yang dilaksanakan setiap hari sabtu selama satu bulan penuh yaitu pada bulan mei 2016 di semua dusun di desa Pendua. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Perbaikan jalan Dusun Sentul
- b. Pembersihan dan perbaikan jalan Dusun Pendua Daya
- c. Pembukaan jalan baru Dusun Sentul Asli
- d. Pembersihan jalan Dusun lokok Setangi
- e. Perbaikan jalan dan pembersihan Tempat Perkuburan Umum Dusun Lokok Senggol.
- f. Pembersihan jalan Dusun Lokok Bata.
- g. Pembersihan Tempat Perkuburan Umum Dusun Pendua Lauk.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Program atau kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2016 sebagai berikut:

1. Dukungan Operasional dan Kegiatan TP. PKK Desa Pendua

Untuk menunjang kelancaran program dan kegiatan Tim Penggerak PKK Desa Pendua, pemerintah Desa Pendua memberikan dukungan operasional dan kegiatan bagi PKK Desa antara lain sebagai berikut:

- a. Belanja ATK
- b. Biaya Rapat
- c. Dukungan kegiatan

Adapun kegiatan yang diikuti oleh Tim Penggerak PKK Desa Pendua antara lain:

- Lomba cipta menu serba ikan yang diadakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara.
- Lomba gerak jalan sehat dalam rangka memeriahkan Peringatan HUT KLU ke-8 dan HUT RI ke-71 tingkat Kecamatan Kayangan.

2. Pemberian Insentif bagi Kader Posyandu

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Posyandu, pemerintah Desa Pendua melaksanakan kegiatan yaitu pemberian insentif bagi kader Posyandu sedesa Pendua.

3. Pemberian Insentif bagi Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAU)

Di Desa Pendua terdapat 2 (dua) lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu, PAUD Al-Mua'allim NW Dusun Sentul dan PAUD Ardi Putra Dusun Pendua Lauk. Sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap aktifitas pendidikan di Desa, Pemerintah Desa memberikan insentif bagi guru-guru PAUD yang ada di desa.

4. Pelatihan Keterampilan Pembuatan Tas dari Tali Kur

Dalam rangka meningkatkan kreatifitas kelompok perempuan, Pemerintah Desa Pendua mengadakan kegiatan Pelatihan Pembuatan Tas dari Tali Kur. Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh PKK Desa dan Kelompok Pengrajin Pembuatan tas dari Tali Kur. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut disediakan biaya kegiatan sebagai berikut:

- a. ATK Pelatihan
- b. Konsumsi
- c. Bahan Praktik
- d. Transport Peserta
- e. Honor Tenaga Pengajar

5. Pelatihan Tata Boga

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kreativitas kelompok perempuan, Pemerintah Desa Pendua mengadakan kegiatan Pelatihan Tata Boga bagi Tim Penggerak PKK Desa. Adapun untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut disediakan biaya kegiatan sebagai berikut:

- a. ATK Pelatihan
- b. Konsumsi
- c. Bahan Praktik
- d. Transport Peserta
- e. Honor Tenaga Pengajar

6. Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik

Dalam rangka meningkatkan kapasitas kelompok Tani, Pemerintah Desa Pendua mengadakan kegiatan Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik yang diikuti oleh kelompok Tani sedesa Pendua. Untuk menunjang kelancaran kegiatan pelatihan tersebut, disediakan biaya kegiatan sebagai berikut:

- a. ATK Pelatihan
- b. Konsumsi
- c. Bahan Praktik
- d. Transport Peserta
- e. Honor Tenaga Pengajar

7. Pelatihan Dasar-Dasar Kewirausahaan

Dalam rangka menumbuhkan jiwa-jiwa wirausaha terutama bagi kalangan pemuda, Pemerintah Desa Pendua mengadakan kegiatan Pelatihan Dasar-Dasar Kewirausahaan bagi Pemuda. Untuk menunjang kelancaran kegiatan pelatihan tersebut, disediakan biaya kegiatan sebagai berikut:

- a. ATK Pelatihan
- b. Konsumsi
- c. Transport Peserta
- d. Honor Tenaga Pengajar

8. Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa (Perdes)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dan BPD Desa Pendua dalam penyusunan Peraturan Desa, diadakan kegiatan Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun dan BPD Desa Pendua. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut diadakan biaya kegiatan sebagai berikut:

- a. ATK Pelatihan
- b. Konsumsi
- c. Transport Peserta
- d. Honor Narasumber

9. Pengadaan Sarana Penunjang (Senter) bagi Kelompok Ternak

Dalam rangka menunjang aktifitas ronda malam di kandang ternak kolektif, Pemerintah Desa mengadakan kegiatan berupa pemberian alat penerang (Senter) bagi 8 (delapan) kelompok ternak sedesa Pendua.

E. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh

Keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Desa Pendua yang dicapai selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- 1) Terlaksananya Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 2) Terlaksananya Pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 3) Tersedianya Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa;
- 4) Tersedianya Administrasi Perkantoran Operasional BPD;
- 5) Tersedianya Administrasi Keuangan untuk Pembayaran Insentif Pelayan Masyarakat;
- 6) Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua LPM;
- 7) Terlaksananya Rapat koordinasi dan evaluasi setiap bulan;
- 8) Terlaksananya Penyusunan, Pembahasan dan Peraturan Desa;
- 9) Terlaksananya Penyusunan Proposal Pencairan ADD, BHPRD dan DD;
- 10) Terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD, BHPRD dan DD;
- 11) Terlaksananya Penyampaian LPPD Akhir Tahun kepada Bupati dan LKPPD kepada BPD;
- 12) Terlaksananya Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes);
- 13) Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Desa;
- 14) Terlaksananya Inventarisasi Barang dan Kekayaan Desa;
- 15) Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemerintahan desa.

2. Bidang Pembangunan Desa

- 1) Terlaksananya Pembangunan Lanjutan Aula Kantor Desa;
- 2) Terlaksananya Pembangunan talud penahan badan jalan Bilok Sua Dusun Pendua Daya;
- 3) Terlaksananya Pembangunan talud penahan badan jalan RT 02 Dusun Pendua Daya;
- 4) Terlaksananya Pembangunan talud penahan badan jalan Dusun Lokok Bata;
- 5) Terlaksananya Pembangunan talud penahan badan jalan Dusun Lokok Senggol;
- 6) Terlaksananya Pembangunan talud penahan badan jalan Dusun Pendua Lauk;
- 7) Terlaksananya Pembukaan dan pembentukan badan jalan dan bahu jalan (jalan baru) Dusun Lokok Senggol;
- 8) Terlaksananya Pembangunan jembatan dan sayap jembatan Dusun Lokok Senggol;
- 9) Terlaksananya Pembangunan plat deuker Dusun Lokok Senggol;
- 10) Terlaksananya Pembangunan drainase Dusun Lokok Bata;
- 11) Terlaksananya Pembangunan rabat jalan dusun Lokok Bata;
- 12) Terlaksananya Pembangunan jaringan irigasi Dusun Sentul;
- 13) Terlaksananya Pembangunan jaringan irigasi Dusun Sentul Asli;
- 14) Terlaksananya Pembangunan Jaringan Irigasi Dusun Pendua Daya;
- 15) Terlaksananya Pembangunan jaringan irigasi Dusun Lokok Setangi;

- 16) Terlaksananya Pembinaan Balai Posyandu Dusun Pendua Lauk;
- 17) Terlaksananya Pembangunan/Rehab ruang belajar PAU “ARDI PUTRA” Dusun Pendua Lauk;
- 18) Terlaksananya Pembangunan/Rehab ruang belajar PAUD “ALMU’ALLIM NW” Dusun Sentul.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- 1) Terlaksananya Musabaqah Tilatil Qur’an ke-2 Tingkat Desa Pendua;
- 2) Terlaksananya Safari Ramadhan Tingkat Desa;
- 3) Terlaksananya Lomba Pawai Takbiran;
- 4) Tersedianya Al-Qur’an bagi tiap-tiap masjid di Desa Pendua;
- 5) Tersedianya peserta Musabaqah Tilawatil Qur’an tingkat Kecamatan dari Desa;
- 6) Tersedianya peserta Upacara dan Karnaval HUT RI ke-71 tingkat Kecamatan;
- 7) Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga;
- 8) Terlaksananya Kompetisi Olahraga;
- 9) Tersedianya sarana kesenian “Gendang Beleq”
- 10) Terlaksananya Pembinaan Kelompok Baca Kitab Hikayat dan Naskah Lontar;
- 11) Terlaksananya kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Tersedianya Operasional dan dukungan Kegiatan Tim Penggerak PKK Desa;
- 2) Tersedianya administrasi keuangan untuk Pembayaran Insentif Kader Posyandu;
- 3) Tersedianya Administrasi Keuangan untuk Pembayaran Insentif Guru PAUD;
- 4) Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Pembuatan Tas dari Tali Kur;
- 5) Terlaksananya Pelatihan Tata Boga;
- 6) Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik;
- 7) Terlaksananya Pelatihan Dasar-Dasar Kewirausahaan bagi Pemuda;
- 8) Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Peraturan desa (Perdes);
- 9) Tersedianya Sarana Penunjang (Senter) bagi Kelompok Ternak sedesa Pendua.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas antara lain:

- 1) Penyaluran anggaran yang bersumber dari Pendapatan transfer Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa yang mengalami keterlambatan disebabkan oleh telatnya pengajuan proposal pencairan keuangan desa, sehingga berdampak pada telatnya pelaksanaan program kegiatan;
- 2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang terkadang mundur dikarenakan belum selesainya program kegiatan sesuai target yang direncanakan.

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut, maka upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- 1) Waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan penyaluran anggaran dari pendapatan transfer yang diterima dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- 2) Waktu pelaksanaan pembangunan fisik diupayakan agar dipercepat pelaksanaannya agar tidak melebihi tahun anggaran;
- 3) Meningkatkan Kualitas sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa melalui konsultasi ke Kecamatan dan BPM, PPKB dan Pemdes Lombok Utara tentang perencanaan, penatausahaan dan penyusunan laporan.

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. Kerja Sama Antar Desa

Sepanjang tahun 2016, Pemerintah Desa Pendua belum pernah mengadakan kerja sama dengan desa lainnya sehingga dalam LPPD ini kami tidak melaporkan mengenai hal tersebut.

B. Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

Sepanjang tahun 2016, Pemerintah Desa Pendua belum pernah mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga sehingga dalam LPPD ini kami tidak melaporkan mengenai hal tersebut.

C. Batas Desa

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab I di atas, Desa Pendua berbatasan dengan beberapa Desa. Dan sampai sejauh ini mengenai batas Desa tersebut tidak terjadi adanya sengketa mengenai batas-batas tanah baik berupa sawah, pekarangan dan lainnya. Baik milik penduduk atau perorangan maupun milik Desa. Sehingga dalam LPPD ini kami tidak menyampaikan masalah yang berkaitan dengan sengketa batas Desa.

D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Sepanjang tahun 2016, di Desa Pendua belum pernah terjadi bencana baik berupa banjir, kebakaran, kekeringan ataupun bencana lainnya. Sehingga dalam LPPD ini kami tidak menyampaikan masalah yang berkaitan dengan bencana dan penanggulangannya.

E. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Jenis dan waktu kejadian

Selama tahun 2016 ini di Desa Pendua tidak terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum.

2. Satuan Pelaksana Kegiatan

Untuk satuan pelaksana kegiatan ini diserahkan kepada Linmas Desa dan dibantu oleh masyarakat Desa.

3. Penanggulangan dan kendala

Guna mencegah dan menanggulangi terjadinya gangguan kewanitaan dan ketertiban umum, dilaksanakan dengan cara memberikan himbauan dan peringatan kepada masyarakat agar senantiasa tetap waspada dan dapat melindungi diri sendiri, keluarga, harta benda dan lingkungannya serta membina kerukunan antar seluruh warga masyarakat Desa. Sedangkan untuk menanggulangi terjadinya kasus-kasus pencurian ternak dilakukan dengan cara mendorong terbentuknya kelompok kandang kolektif.

4. Keikutsertaan Petugas Keamanan

Untuk peran serta aparat keamanan dalam penanggulangan gangguan keamanan yaitu dengan adanya Babinkamtibmas dari Polsek Kayangan yang sangat aktif dan

responsif terhadap segala bentuk gangguan keamanan. Babinkamtibmas ini secara rutin memberikan penyuluhan tentang keamanan dan ketertiban dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah warga masyarakat Desa. Di samping itu, Babinkamtibmas juga secara rutin melakukan patroli malam ke seluruh wilayah Desa Pendua.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban umum sepanjang tahun 2016 dianggarkan dari APBDes untuk operasional Linmas.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada dasarnya melaksanakan program atau kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2016, baik di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan maupun Pemberdayaan Masyarakat mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2016 yang didasarkan pada berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi di desa, sehingga program dan kegiatan yang telah dilaksanakan benar-benar memenuhi kebutuhan dalam menanggulangi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Kendati demikian dengan mencermati hasil penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa Pendua tahun 2016, maka sangat disadari bahwa apa yang telah dilaksanakan selama tahun 2016 disamping telah menghasilkan perkembangan-perkembangan yang cukup signifikan membawa pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga masih menyisakan beberapa permasalahan yang belum terselesaikan secara tuntas karena dihadapkan berbagai kendala dan hambatan, sehingga masih perlu untuk semakin dicermati penanganannya pada waktu mendatang. Oleh karena itu sangat perlu peningkatan strategi dan kebijakan serta komitmen bersama semua elemen masyarakat sebagai modal utama dalam pelaksanaan pembangunan dengan harapan akan mempercepat penanggulangan permasalahan dan pencapaian hasilnya semakin maksimal.

B. SARAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2016 ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan strategi Pemerintah Desa Pendua sebagai pelaksanaan dari program dan kegiatan dalam upaya mewujudkan Visi, Misi dan tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan yang terjadi sebagai bahan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Desa.

Sangat disadari baik secara substansi, redaksi dan outline dalam laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan segala saran, masukan, bimbingan dan arahan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan laporan di waktu mendatang.

C. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta program dan kegiatan baik bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan selama tahun 2016 tentu tidak lepas dari

masukan, saran, bimbingan dan arahan berbagai pihak. Untuk itu atas nama Pemerintah Desa Pendua mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak DR. Najmul Akhyar, SH. MH selaku Bupati Lombok Utara beserta segenap jajarannya;
2. Bapak Drs. H. Kholidi, MM selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP2KBPMMD) Kabupaten Lombok Utara beserta segenap jajarannya;
3. Bapak Husna Hadi Al-Bayani, SS selaku Camat Kayangan beserta segenap jajarannya;
4. Segenap Perangkat Desa, BPD Desa Pendua dan seluruh pengurus lembaga kemasyarakatan Desa Pendua, dan
5. Seluruh masyarakat Desa Pendua Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

Semoga apa yang telah kita perbuat dapat memberi arti dan manfaat bagi masyarakat dan Desa Pendua. Dan semoga Allah Swt. senantiasa memberikan bimbingan lahir dan batin serta melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua untuk terus membangun masyarakat dan Desa Pendua menjadi Desa yang Adil, Terbuka, Aman dan Sejahtera. Aamiin.

Kepala Desa Pendua,

M. Abu Agus Salim Tohiruddin